



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 173 /404.012/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA PRODUKTIVITAS PADI
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Produktivitas Padi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan pemenang Lomba Produktivitas Padi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Produktivitas Padi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 16) ;
19. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/148.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Produktivitas Padi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Produktivitas Padi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Produktivitas Padi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam penghargaan, tropi dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Juara Kesatu, sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Juara Kedua, sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - c. Juara Ketiga, sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Juara Harapan 1, sebesar Rp.1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - e. Juara Harapan 2, sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - f. Juara Harapan 3, sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kode Rekening 3.03.3.03.01.15.001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATINGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing – masing pemenang Lomba Produktivitas Padi
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/173 /404.012/2020
TANGGAL : 4 Agustus 2020

DAFTAR PEMENANG LOMBA PRODUKTIVITAS PADI
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor	Juara	Pemenang	Alamat	Hasil Ubinan (Kg)	Konversi setara Gabah Kering Giling (Ton)
1	2	3	4	5	6
1.	Kesatu	Kelompok Tani Sri Agung	Desa Sukowiyono Kecamatan Padas	8,45	11,64
2.	Kedua	Kelompok Tani Margo Rejeki	Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe	6,80	9,37
3.	Ketiga	Kelompok Tani Tani Mulyo	Desa Jambangan Kecamatan Paron	6,40	8,82
4.	Harapan 1	Kelompok Tani Tani Makmur	Desa Tepas Kecamatan Geneng	6,38	8,79
5.	Harapan 2	Kelompok Tani Sumber Tani	Desa Waruktengah Kecamatan Pangkur	5,85	8,05
6.	Harapan 3	Kelompok Tani Sinar Tani	Desa Mojo Kecamatan Bringin	5,81	8,00

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO